



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
SEKRETARIAT DAERAH

JL.PANGERAN ANTASARI NO.1 MARABAHAN 70511 KALIMANTAN SELATAN
 TELP.(0511) 4799041, FAX. (0511) 4799039

Nomor : 065/0927 /ORG-SETDA
 Lampiran : 1 (satu) lembar.
 Hal : **Perubahan Ke Dua Hari Libur
 Nasional Dan Cuti Bersama
 Tahun 2020**

Marabahan, 27 April 2020

Kepada Yth.

1. Para Staf Ahli Bupati
2. Para Asisten Sekretariat Daerah
3. Para Kepala SKPD
4. Para Direktur RSUD
5. Para Kepala Bagian Setda

Lingkup Pemkab. Barito Kuala

SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Perubahan Ke Dua Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019 dan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam upaya mendukung percepatan penanganan *Covid-19* bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2020, maka perlu melakukan pergeseran cuti bersama tahun 2020.
2. Adapun pergeseran cuti bersama tahun 2020, yaitu :
 - a. Cuti bersama hari raya Idul Fitri 1441 H **hanya** pada tanggal 22 Mei 2020.
 - b. Cuti bersama hari raya Idul Fitri 1441 H dari tanggal 26,27,28 dan 29 Mei 2020 **diganti** menjadi tanggal 28,29,30 dan 31 Desember 2020.
 - c. Cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW pada tanggal 30 Oktober 2020 **ditambah** menjadi 28 dan 30 Oktober 2020.
3. Bagi instansi yang memberlakukan **enam hari kerja**, apabila ada hari Sabtu yang dijadikan hari libur nasional atau cuti bersama, maka hari Sabtu tersebut ditetapkan sebagai hari libur biasa dan jam kerja yang hilang diperhitungkan (**diganti**) dengan jam kerja pada hari kerja efektif minggu atau bulan yang bersangkutan untuk memenuhi jam kerja efektif dalam seminggu, yaitu 37,5 jam.
4. Pelaksanaan cuti bersama ini tidak mengurangi hak cuti tahunan pegawai.

5. Bagi unit kerja yang berfungsi memberikan layanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas, pimpinan unit kerja yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
6. Para Kepala Dinas, Badan, Rumah Sakit dan Instansi Pemerintah Lainnya agar meningkatkan pengawasan dalam rangka peningkatan disiplin pegawai dan untuk mentaati jam kerja terutama pada hari kerja yang sebelum atau sesudahnya merupakan hari libur nasional atau cuti bersama.
7. Apabila ada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas baik sebelum maupun setelah hari libur nasional dan cuti bersama, pimpinan unit agar mengambil langkah-langkah penegakan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



RENJABAT SEKRETARIS DAERAH,

H. Ir. ABDUL MANAF
Pembina Utama Muda
NIP. 19610424 199003 1 009